



BUPATI TANA TIDUNG  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG  
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 08 TAHUN 2015  
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI TANA TIDUNG  
DIBIDANG PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN TANA TIDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Tana Tidung dibidang Pemungutan Retribusi Daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung sudah tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan perlu dilakukan penyesuaian untuk memudahkan pelaksanaan pemungutan retribusi yang efektif, efisien dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Tana Tidung dibidang Pemungutan Retribusi Daerah Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2019 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2019 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2019 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Tana Tidung dibidang Pemungutan Retribusi Daerah Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Tana Tidung dibidang Pemungutan Retribusi Daerah Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017 Nomor 8).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI TANA TIDUNG DIBIDANG PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Tana Tidung Dibidang Pemungutan Retribusi Daerah Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Tana Tidung Dibidang Pemungutan Retribusi Daerah Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung (Berita Daerah kabupaten Tana Tidung Tahun 2017 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pelimpahan bidang pemungutan Retribusi meliputi:
  - a. penyelenggaraan pendaftaran dan pendataan wajib Retribusi;
  - b. penyelenggaraan perhitungan, penetapan, pendistribusian dan pemungutan Retribusi;
  - c. penyelenggaraan penagihan Retribusi; dan
  - d. penyusunan Peraturan Bupati yang tersinkronisasi dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penerbitan formulir berupa sarana pemungutan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan oleh SKPD pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku mulai tahun anggaran 2021.
- (3) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berwenang mencetak karcis dan/atau mendistribusikan formulir berupa sarana pemungutan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila SKPD pemungut belum memiliki anggaran.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

Tidak termasuk dalam pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang terdiri atas:

- a. perforasi yaitu pengesahan dari sarana pemungut atau media pemungut (karcis atau dokumen lain yang dipersamakan) Retribusi Daerah sebelum dilakukan pemungutan Retribusi Daerah;
  - b. perencanaan target pendapatan daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah; dan
  - c. penyusunan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Retribusi Daerah.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Kewenangan yang dilimpahkan adalah bidang pemungutan retribusi daerah.
- (2) Rincian jenis Retribusi yang dilimpahkan kewenangannya kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Pasal 6 dihapus.

#### Pasal 6

Dihapus.

5. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7A

- (1) Penyetoran Retribusi Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (2) SKPD yang memungut Retribusi Daerah namun belum atau tidak memiliki bendahara penerima maka penyetoran atau pembayaran retribusinya dapat disetorkan ke bendahara penerima Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.



Ditetapkan di Tideng Pale  
pada tanggal 09 Maret 2020

BUPATI TANA TIDUNG

TTd

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale  
pada tanggal 09 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,

TTd

SAID AGIL  
BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 16

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG**  
**NOMOR 16 TAHUN 2020**  
**TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS**  
**PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2015**  
**TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN**  
**KEWENANGAN BUPATI TANA TIDUNG DIBIDANG**  
**PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**  
**KABUPATEN TANA TIDUNG**

**DAFTAR RINCIAN JENIS RETRIBUSI DAERAH YANG DILIMPAHKAN KEPADA**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DILINGKUNGAN PEMERINTAH**  
**DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG**

	JENIS RETRIBUSI DAERAH	SKPD PENGELOLA
No	PERDA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM :	
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	DINAS KESEHATAN
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
3.	Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan Mayat	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
4.	Retribusi pelayanan Parkir di tepi Jalanan Umum	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
5.	Retribusi Pelayanan Pasar	PERINDAGKOP
6.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN

7.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran		KASBANGPOL PP DAN PMK.
8.	Retribusi pengantian Biaya cetak Peta		DINAS PU & PRPKP
9.	Retribusi Penyediaan dan /atau Penyedotan Kakus		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
10.	Retribusi Pengelolaan Limba Cair		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
11.	Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang		PERINDAGKOP
12.	Retribusi Pelayanan Pendidikan		DINAS PENDIDIKAN
13.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi		DISKOMINFO

	JENIS RETRIBUSI DAERAH		SKPD PENGELOLA
No	PERDA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA :		
1.	Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah		SELURUH OPD DAN CAMAT DILINGKUNGAN KABUPATEN TANA TIDUNG
2.	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan		PERINDAGKOP
3.	Retribusi Tempat Pelelangan		PERINDAGKOP
4.	Retribusi Tempat Khusus Parkir		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
5.	Retribusi Tempat Penginapan/Pesangrahan/Villa		DINAS PARIWISATA DAN OLAHRAGA



6.	Retribusi Rumah Potong Hewan	PERINDAGKOP
7.	Retribusi pelayanan Kepelabuhanan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
8.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	DINAS PARIWISATA DAN OLAHRAGA

III.	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU:	
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Badan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu dan Transmigrasi (BPMPPT)
	Retribusi Izin Trayek	
	Retribusi Izin Usaha Perikanan	



BUPATI TANA TIDUNG

TTd

H. UNDUNSYAH